



PUTUSAN
Nomor 3402 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KHAIRIL, S.E. DT. GOMPO ALAM**, bertempat tinggal selama proses perkara berdomisili di Jorong Patameh Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kab. Tanah Datar;
2. **Hj. ANIZAR**, bertempat tinggal di Jorong Patameh Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
3. **YOSEPRIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Patameh Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Ketiga beradik kakak dan berkemenakan, merupakan Wakil/Perwakilan dari seluruh Kaum DT. Gampo Alam, yang ada dalam ranji/silsila kaum DT. Gampo Alam berSuku Patopang Jorong Patameh Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H. & Rekan Adovoates & Legal Consultand, berkantor di Jalan Batuang Baraie (Samping Puskesmas Nan Balimo) Kelurahan Nan Balimo RT. 03/RW.05, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok (Sumbar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 2, 3/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **EFRIDONIL**, bertempat tinggal di Kampung Gadang Nagari Buo, Kecamatan Lintau, Kabupaten Tanah Datar;
2. **ERFANSYAH**, bertempat tinggal Kampung Gadang Nagari Buo, Kecamatan Lintau, Kabupaten Tanah Datar, selaku ahli waris dari Mansur dan Noerdin Hamsah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahindra S, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Depan Mesjid Al-Amin, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 2/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat 1, 2, 3/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1, 2/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi yang di warisi secara turun-temurun tanpa terputus di dalam lingkungan kaum DT. Gampo Alam, menurut aliran keturunan Ibu yang sedarah (Matriakat/Matrianiel), yakni berupa sawah sebanyak 12 piring besar kecil, benihnya 15 gantang padi yang terletak di Bandar Gadang Jorong Koto Kocik Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan bandar sawah dan sebelahny sawah Gindo Said;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Penggugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Penggugat (tergadai);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar sawah dan sebelahny dengan sawah DT. Amat Gagah Suku Topi Air Pangian;

1. Bahwa di Tahun 1952, telah terjadi solang pisolang/pinjam meminjam atas sawah terperkara, antara yang bernama Lani Gelar DT. Gampo Alam (alm) Suku Patopang Nagari Pangian Kec. Lintau Buo dengan Mansur (alm), Nurdin Hamsah (Alm), keduanya Suku Kampung Gadang Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo, dimana Penggugat Lani DT. Gampo Alam (alm) telah meminjam berupa padi sebanyak 4.500, (empat ribu lima ratus) gantang padi kepada Mansur (alm), Nurdin Hamsah (Alm) Tergugat, dan Penggugat bernama Lani Gelar DT. Gampo Alam (alm) telah meminjamkan pula sawah terperkara kepada Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm);

2. Bahwa Penggugat (ahli waris) membenarkan telah terjadi solang pisolang/pinjam meminjam di tahun 1952 antara Penggugat yang bernama Lani Gelar DT. Gampo Alam (alm), dan telah mengamanatkan kepada kaumnya (Ahli waris) Penggugat, telah terjadi solang pisolang/pinjam meminjam (pegang gadai) dengan Tergugat. Mansur (Alm) dan Nurdin Hamsah (alm) dengan alasan kebutuhan mendesak pada saat itu, dan kendala ekonomi yang sulit, bukti otentk (surat) hanya dibuat 1 (satu) bertuliskan tangan yang dipegang Tergugat. Hal yang demikian sudah biasa/kebiasaan yang dilakukan masyarakat kita pada umumnya, dikarenakan pegang gadai (solang pisolang) hanya bersifat sementara;

3. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa sawah terperkara berasal dari Pusako Tinggi kaum DT. Gampo Alam;

4. Bahwa dari Tahun 1952 sampai dengan tahun 2008, dikarenakan faktor ekonomi, sumber daya manusia yang kurang, dan masih ada sawah Penggugat yang lebih dekat dari rumah untuk dikelola, maka dengan izin Allah SWT baru setelah Tahun 2008, mulai ditebus (dikembalikan) pegang

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai khususnya yang berdekatan dengan sawah Tergugat;

5. Bahwa diawal Tahun 2009, Penggugat atas nama Nurman utusan DT. Gampo Alam dan didampingi Hj. Anizar datang mengunjungi Tergugat, perihal maksud pengembalian solang pisolang (pegang gadai), sesuai amanat mamak Penggugat yakni Lani Gelar DT. Gampo Alam, kemudian Tergugat menunjukan sebuah surat kepada Penggugat, yang mana surat tersebut bertulisan tangan bersampul (press plastik putih), setelah di baca sekilas Penggugat menilai tidak ada masalah dalam pengembalian sawah terperkara, 1 minggu kemudian, setelah kunjungan tersebut, Penggugat datang lagi mengunjungi Tergugat, dengan membawa mengembalikan pegang gadai sejumlah 4.500 gantang padi sesuai pengakuan Tergugat, tidak disangka/tidak diduga Tergugat menjawab bahwa hal ini akan dirundingkan/dimusyawarahkan dengan pihak keluarga terlebih dahulu;

6. Bahwa sebulan kemudian datang utusan Tergugat, atas nama Bpk. Buyung Kaduak kemenakan atau adik Bpk. Erfansyah, mengantarkan selebar surat tanpa sampul ke rumah Penggugat, sebelum di baca pihak Penggugat, sempat kaget dan terkejut, bahwa surat tidak bertuliskan tangan lagi, melainkan diketik dengan mesin tik (sudah diganti) tidak lama kemudian Penggugat membuat surat menolak yang ditujukan kepada Tergugat, dan tembusan dikirim kepada KAN Buo, KAN Pangian, Wali Nagari Buo dan Pangian dan para ninik mamak kedua belah pihak;

7. Bahwa surat Tergugat yang diantar Bpk. Buyung Kaduak ke rumah Penggugat, tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan amanat Penggugat yakni Lani gelar DT. Gampo Alam, tidak pernah mengamanatkan kepada Ahli warisnya, tentang bunyi dan isi Surat Tergugat. Dan menurut kesepakatan/janji kaum DT, Gampo Alam yang terdahulu berkomitmen semua sawah yang tergadai tidak boleh dipindah hakkan kepada pihak lain, dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara Soko dan Pusoko kaum DT. Gampo Alam;

8. Bahwa surat Tergugat, yang dijadikan dasar untuk memiliki sawah terperkara, berdasarkan pembuktian dapat disimpulkan, telah terjadi rekayasa (Pemalsuan Data) dalam poin 10 s/d 14 surat Penggugat, disampaikan sebagai bahan analisa bagi Majelis Hakim yang terhormat;

9. Bahwa surat tersebut dibuat di atas kertas segel kosong Tahun 1951, dan surat tersebut kemudian diketik setelah kunjungan terakhir Penggugat datang ke rumah Tergugat di tahun 2009, bukti ke-2 ditahun 1952, masyarakat kita belum menggunakan mesin tik dalam pembuatan

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat seperti Surat Tergugat, bahkan sampai sekarang sebagian besar masyarakat kita masih menggunakan tulisan tangan, dengan tujuan untuk menjaga seabsahan sebuah surat. Bukti ke-3 menunjukkan perbedaan tanda tangan Surat Tergugat dengan tanda tangan orang sama disurat yang lain. Bukti ke-4, tidak perlu pembuktian adalah jumlah nilai sebesar Rp4.500,00 gantang padi tidak mungkin untuk menyerahkan sawah yang sangat strategis dan bernilai ekonomis tersebut, dan tidak ada solang pisolang yang langsung memutus hak warisnya, khususnya yang berhubungan dengan pusako tinggi tanpa sepengetahuan dan seizin seluruh kaumnya. Bukti ke-5 ditahun 1952, kita menggunakan bahasa ejaan lama, padahal dalam surat terperkara, menggunakan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Bukti ke-6 belum ada tanam batu baik secara Hukum Adat atau Hukum Negara diperbatasan sawah terperkara;

10. Bahwa yang melakukan **salang** pisalang yang terjadi di Tahun 1952 tersebut, pelaku tunggal (satu orang) yakni Lani gelar DT. Gampo Alam, Mod Nasir adalah kemenakan yang belum cukup umur di tahun 1952. Sedangkan Madjid Bagading, tidak termasuk ahli waris kaum DT. Gampo Alam, sesuai dengan Silsila/Ranji Kaum DT. Gampo Alam, dan Penggugat, tidak ada hubungan pertalian darah (hubungan keluarga) dengan Tergugat;

11. Bahwa ditahun 1952, masih banyak ahli waris Penggugat yang tidak mengetahui tentang surat Tergugat, antara lain mamak/paman dari Lani Gelar DT. Gampo Alam, yakni Karim (alm) yang merupakan anggota waris tertua pada saat itu, Yusuf Malin Panjang (adik/alm), M. Yanun Bandaro Modo, adik (alm), Uwo Kayo, mande/ibu (alm) di tahun 1952 semuanya masih sehat, termasuk Anwar Hakim (DT. Gampo Alam/alm) Darisam yang masih ada (hidup);

12. Bahwa bukti lain menunjukan tidak benarnya surat Tergugat, dimana Tergugat meminta pembelaan atau fatwa ke Sebagian Ninik Mamak Suku Patopang untuk membela/mempertahankan sawah terperkara, kemudian membuat alasan dan pepatah, dengan tujuan memutus/menghilangkan hak Penggugat;

13. Bahwa surat yang dijadikan dasar oleh terperkara tidak lazim dan tidak mempunyai arti dan makna dan tidak dapat dipergunakan dalam Hukum Perdata dan tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang baik dan benar. Semua tanda tangan mempunyai motif yang sama, kaku dan tidak jelas, berdempet Dempetan penebalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diulang-ulang (cacat/lumpuh);

14. Bahwa Surat Tergugat dalam mempertahankan sawah terperkara, adalah perbuatan akal akalan, dengan mencoba berbagai cara dan alasan yang tidak lazim dengan demikian Surat Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa upaya Tergugat untuk memiliki sawah terperkara tidak memenuhi unsur dan syarat terlepasnya Hak Penggugat dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa dari tahun 2010 sampai awal tahun 2016, sawah terperkara sempat fakum (terhenti) disebabkan karena kesibukan pihak Penggugat;

17. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan sawah terperkara sangat logis dan beralasan kuat, sudah dipertimbangkan kemudian mendapatkan dukungan moral dan doa dari berbagai pihak yang mengetahui tentang kejadian an kronologis sawah terperkara, termasuk dari masyarakat yang berasal dari Nagari Buo dan Nagari Pangian sendiri, yang diajukan secara jujur/feer dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

18. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Pengulu Suku Patopang, Malin Adat Suku Patopang, Manti Adat Suku Patopang, membuat Fatwa tentang Pengesahan Surat Sawah Terperkara yang dibuat sepihak, atas permintaan Tergugat atas nama Efriyon Esye, tanggal 15 September 2012. Surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat (ahli waris Penggugat);

19. Bahwa Fatwa yang ditandatangani Pengulu, Manti, dan Malin Suku Patopang, tidak bisa dijadikan dasar untuk memperkuat surat yang dimaksud Tergugat, disebabkan karena Penggugat mempunyai hak tunggal, tidak ikut menandatangani surat fatwa tersebut, di dalam adat salingka nagari Sahnya suatu surat apabila ditanda tangani oleh seluruh Ninik Mamak, dalam Suku serta disetujui seluruh kaum, termasuk kaum perempuan Penggugat, sebagai pemegang pusako tinggi dalam kaumnya, dan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari, bukan tembusan. Di dalam Suku Patopang Nagari Pangian ada 5 (lima) Ninik Mamak, yaitu tiga alur 5 jinih, jinih yang ke 5 dimaksud adalah DT. Andiko saksi Bendang dalam nagari, yang tidak ikut menanda tangani baik surat fatwa maupun surat sawah terperkara, adat mengatakan Hak bamilik, Haroto Bapunyo, Soko Bapusoko;

20. Bahwa sesungguhnya ketiga orang Ninik Mamak telah melakukan

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan pembenaran atas suatu kesalahan (kekeliruan) dan tidak amanah atau tidak menjalankan fungsi adat sebagaimana mestinya atau tidak mendukung suatu hal yang dianggap benar;

21. Bahwa Surat fatwa yang dibuat secara sepihak tidak benar, dengan yang berlaku dalam adat, hal yang berhubungan dengan Pusoko Tinggi (Soko Pusoko), Ninik Mamak, mapun Lembaga Adat Nagari (KAN) tidak mempunyai hak untuk merubah atau memutus hak Pusoko Tinggi kaum lain, karena Strukturnya sudah jelas dan baku, sudah ada ketetapanannya, dengan demikian tidak bisa mengatasnamakan Adat salingka nagari, untuk merubah atau memindahkan hak kaum lain, maka surat Fatwa yang dibuat sepihak adalah perbuatan keliru atau perbbuatan melawan hukum ditambah lagi dengan sengaja menghilangkan hak kaum Penggugat, dengan memberikan keterangan dan Fatwa, padahal yang bersangkutan tidak mengetahui fakta dan kejadian yang sebenarnya, dengan kata lain hal yang demikian bukan dikatakan Adat Salingka Nagari, cara ini "tidak boleh dilakukan" berbahaya akan merusak tatanan Adat dalam Nagari, sedikitnya sudah dua kali cara seperti ini dengan kasus yang berbeda dilakukan sebagian Ninik Mamak Suku Patopang Nagari Pangian, dan Penggugat atas nama DT. Gampo Alam (Dubalang Suku Patopang) sudah memprotes keras. Perbuatan ini timbul, disebabkan selain wawasan yang kurang ditambah lagi yang berangkutan tidak memahami tentang "adat nan sabana adat";

22. Bahwa surat Fatwa yang ditandatangani ke-3 orang Ninik Mamak Suku Patopang Nagari Pangian, dilakukan pada waktu hubungan yang tidak normal (tidak baik), hubungan dalam keadaan sakit, sehingga yang bersangkutan tidak objektif dalam melihat dan menilai suatu permasalahan yang terjadi dari Tahun 2011 s/d 2014 antara beberapa orang Ninik Mamak Suku Patopang dengan kaum DT. Gampo Alam, momen ini dimanfaatkan untuk mengambil kesempatan oleh Tergugat;

23. Bahwa surat fatwa dibuat pada tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani sepihak, diterima Penggugat pada tanggal 21 Mei 2016, diinformasikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Buo, hal ini mengindikasikan bahwa ada kepedulian atas penyimpangan Surat Sawah terperkara, atau pun surat Fatwa, sebelumnya Penggugat tidak mengetahui Surat Fatwa tersebut;

24. Bahwa kalau kita mengacu kepada Hukum Positif, tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan 3 orang Ninik Mamak Suku Patopang Nagari Pangian, yang sudah jelas-jelas mencoba menghilangkan

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kaum Penggugat dengan Fatwanya, dan kemudian apabila Penggugat melakukan tuntutan hukum kepadanya (dijamin dengan Undang-undang) maka yang bersangkutan tanpa di proses langsung bisa ditahan atau dipenjara;

25. Bahwa Penggugat tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada 3 orang Ninik Mamak Suku Patopang Nagari Pangian, kerana yang bersangkutan adalah korban perbuatan Tergugat, dengan pertimbangan lain, Ninik Mamak Suku Patopang harus utuh, apabila satu dari tiga orang (tiga alur) tidak di ikut sertakan dalam adat dalam satu Suku, maka sama saja membubarkan Suku itu sendiri, seperti pepatah katakana, Tali Tigo Sapolin, Tungku Tigo Sajorangan, Tigo Alur, Lima jinih (DT. Perpatih, DT. Gampo Alam, E. Khotip Jantan) adalah urang Tigo Alur, Palawan Dunie adalah jinih keempat sebagai Fungsi dalam adat Sambungan Lida Kato Penyampaian Urang Tigo Alur, sedangkan jinih ke Lima adalah DT. Andiko, Tungkatan DT. Perpatie, disebut juga Saksi Bendang dalam nagari, namun kalau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, tentang tegaknya Hukum di Negeri ini, maka Penggugat tidak bisa menghalangi;

26. Bahwa Penggugat sudah melakukan Mediasi atau pendekatan dengan Tergugat perihal sawah terperkara, baik berupa kunjungan maupun berupa surat dan termasuk ke Ninik Mamak serta Kerapatan Adat Nagari Buo dan KAN Pangian. Semua pihak menganjurkan untuk diputuskan di Pengadilan;

27. Bahwa berdasarkan uraian, kronologis, pembuktian data, serta penjelesan yang disampaikan Penggugat, dalam gugatan sawah terperkara, yang disampaikan secara jujur, maka Penggugat berpendapat tidak ada alasan/ dalil bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat, menilai kurang bukti atau dengan kata lain tidak cukup bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam gugatan sawah terperkara, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan cek fisik (Laboratorium Forensik) terhadap surat sawah terperkara, dengan meminta bantuan kepada Kepolisian RI, melalui Polres atau Polsek terdekat (Praduga tak bersalah), maka perkara ini menjadi Perdata dan Pidana;

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Khairil, SE DT. Gampo Alam sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2,3 sebagai anggota kaum;
3. Menyatakan sawah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang telah diwarisi secara turun temurun dalam lingkungan Kaum DT. Gampo Alam, menurut aliran Keturunan Ibu yang sedarah (Matriakat/ matrilineal) dimana Penggugat-Penggugat waris yang berhak atasnya;
4. Menyatakan Salang Pisalang sejumlah 4.500, gantang padi di Tahun 1952 adalah benar adanya. Sesuai amanat Mamak Penggugat yang bernama Lani Gelar DT. Gampo Alam. Dan dibenarkan oleh Tergugat. Bukti Otentik/Surat dibuat satu dan disimpan Tergugat (alm);
5. Menyatakan Tergugat Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm) keduanya adalah Suku Kampung Gadang Nagari Buo, Kec. Lintau Buo, Kab.Tanah Datar dan kemudian Tergugat yang bernama Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm) meminjamkan sejumlah 4.500 gantang padi ke Mamak Penggugat yakni Lani Gelar DT. Gampo Alam adalah benar. Berdasarkan kepada pembuktian data;
6. Menyatakan sawah pusaka tinggi Kaum DT. Gampo Alam tidak terputus haknya, karena sawah terperkara berstatus Salang Pisalang/Pegang Gadai, yang terjadi di Tahun 1952 adalah benar;
7. Menyatakan upaya Tergugat untuk memiliki sawah terperkara tidak benar, tidak memenuhi syarat, dan unsur dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah akal-akalan (rekayasa/pemalsuan data): yakni meniru, mengganti, merubah judul dan isi surat dengan tujuan mempertahankan sawah terperkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);
9. Menyatakan surat sawah terperkara tidak benar, cacat hukum sesuai penelitian, pembuktian data, penilaian, tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh berlakunya (*buitten effect*);

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan surat Keterangan atau Fatwa yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2012, ketiga orang Ninik Mamak Suku Patopang Nagari Pangian adalah perbuatan tidak benar dan keliru cacat hukum atau lumpuh dan tidak dapat memperkuat surat sawah Tergugat adalah benar;
11. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas sawah terperkara kuat dan berharga;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat (ahli waris) sawah terperkara dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari hak Tergugat, kalau ingkar dengan bantuan Polsri dan TNI;
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding/*verzet* ataupun Kasasi;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Subjek Tergugat salah (*error in Subjecto*):

Bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan mengenai orang yang dijadikan subjek Tergugat (*error in subjecto*) oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini; Bahwa kesalahan dalam menentukan subjek Tergugat adalah karena sesuai dengan gugatan Penggugat dimana Penggugat telah menggugat orang-orang yakni:

1. Efridonel, SY (dalam gugatan Efridonil), laki-laki, Umur 50 Tahun, Suku Kampung Gadang, Pekerjaan Transportasi, Agama Islam, alamat Kampung Gadang Jorong Ustano, Nagari Buo, Kecamatan Lintau selaku ahli waris dari Mansur dan Noerdin Hamsah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. Erfansyah, laki-laki, Umur 73 Tahun, Suku kampung Gadang, Pekerjaan Transportasi, Agama Islam, alamat Kampung Gadang Jorong Ustano, Nagari Buo, Kecamatan Lintau selaku ahli waris dari Mansur dan Noerdin Hamsah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Bahwa dari kedua orang tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil gugatan angka 1, dimana Penggugat intinya mendalilkan bahwa telah terjadi tahun 1952 solang pisolang/pegang gadai terhadap objek perkara dari kaum

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017



Penggugat yang bernama Lani DT. Gampo Alam (alm) kepada Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (Alm) mewakili kaumnya dalam Suku Kampung Gadang, Nagari Buo, sehingga dari kedua Tergugat di atas, maka berkenaan dengan Erfansyah yang dijadikan sebagai Tergugat 2 jelas terdapat kekeliruan orang yang digugat karena Erfansyah tersebut menurut adat Minangkabau statusnya adalah selaku Urang Sumando bagi kaum Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm), Suku Kampung Gadang Nagari Buo;

Bahwa Erfansyah sebagai urang Sumando tepatnya adalah karena Erfansyah kawin dengan kemenakan Mansur (alm) yang bernama Mahyuni (alm), sedangkan Efridonel SY yang dijadikan Tergugat 1 merupakan salah seorang/salah satu kemenakan dari Mansur (alm) yaitu anak Rosmalini (alm) yang merupakan saudara kandung dari Mansur (alm);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka jelas dan nyata Penggugat telah salah menggugat orang (*error in subjecto*), mestinya Penggugat cukup menggugat seluruh kemenakan dari Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm) sebagai waris kemenakan/kaum, bukan menggugat urang sumando, Erfansyah sebagai orang sumando tidak terkait dengan dalil solang pisolang/pegang gadai, maknanya sangat berdasar hukum agar gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 2 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

2) Tergugat 2 tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara:

Bahwa sejalan dengan eksepsi angka 1 di atas menurut hukum Tergugat 2 (Erfansyah) tidak mempunyai hubungan hukum (*Innerlijk Samenghang*) dengan objek perkara, karena sesuai dalil gugatan angkatan 1 dimana Penggugat intinya mendalilkan bahwa telah terjadi tahun 1952 solang pisolang/pegang gadai terhadap objek perkara dari kaum Penggugat kepada kaum Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm) Suku Kampung Gadang, Nagari Buo, sedangkan Tergugat 2 (Erfansyah) menurut adat Minangkabau adalah berstatus sebagai orang sumando atau sebagai suami dari Mahyuni (kemenakan dari Mansur (alm), artinya apabila dalil gugatan menyebut solang pisolang/pegang gadai dengan Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (Alm), maka yang sangat berkaitan/terkait secara hukum dengan objek perkara sesuai dalil gugatan adalah kemenakan-kemenakan dari kaum Mansur (alm) dan Nurdin (alm) Suku Kampung Gadang Nagari Buo;

Bahwa karena itu Tergugat 2 (Erfansyah) dikwalifisir tidak terkait, karena hanya selaku Sumando dan menurut hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, serta faktanya sawah terperkara dikuasai oleh kemenakan-kemenakan dari Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm) Suku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gadang, sehingga dengan demikian terdapat fakta bahwa Erfansyah tidak terkait dengan solang pisolang sesuai dalil gugatan, maknaya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 2 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

3) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), antara lain:

Bahwa sesuai dalil gugatan angka 1 dimana Penggugat intinya mendalilkan bahwa telah terjadi tahun 1952 solang pisolang/pegang gadai terhadap objek perkara dari kaum Penggugat kepada kaum Mansjur (alm) dan Nurdin Hamsah (Alm) Suku Kampung Gadang, Nagari Buo, sehingga berdasarkan dalil tersebut seharusnya Penggugat menggugat seluruh anak-anak dari saudara kandung Mansur (alm) dan Nurdin (alm) yang menurut adat adalah merupakan kemenakan-kemenakan atau waris-waris menurut adat dari kaum Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm);

Bahwa jelasnya saudara kandung dari Nurdin Hamsah (alm) adalah Nurkamin (Lk), Abas (Lk), Nursila (Pr), Kamsiar (Pr), Rosmalina (Pr), Ramli (Lk), dan Wisnar (Pr), karena itu yang menjadi kemenakan dari Nurdin Hamsah (alm) adalah:

1. Burhanudin (anak dari Nursila);
2. Nasrul (anak Nursila);
3. Syafril Anwar (anak Kamsiar);
4. Hj. Martini (anak Kamsiar);
5. Jasmayetti (anak dari Rosmalina);
6. Lismayetti (anak dari Rosmalina);
7. Beni (anak dari Rosmalina);
8. Weni Elfida (anak dari Wisnar)
9. Dll kemenakan Nurdin;

Bahwa Nursila, Kamsiar, Rosmalina dan Wisnar adalah saudara kandung dari Nurdin (alm);

Sedangkan saudara kandung dari Mansur adalah Hj. Siti Rahma dan Hj. Rosmalini, Rahmayulis, sehingga yang menjadi kemenakan-kemenakan dari Manjur, antara lain:

1. Mahyuni (alm) istri dari Erfansyah yang merupakan anak dari Hj. Rosmalini (alm) yang keturunannya antara lain Evayeni, Irmayeni, dan lain-lain;
2. Yusmaniar (anak dari Siti Rahma) dan keturunannya;

Bahwa karena kemenakan-kemenakan dari Nurdin dan Mansur tidak dijadikan

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat oleh Penggugat, sedangkan dasar gugatan adalah adanya solang pialang/pegang gadai tahun 1952 antara kaum Penggugat dengan kaum Mansur (alm) dan Nurdin Hamsah (alm) yaitu kaum dari Tergugat 1, maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Bsk. tanggal 6 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Khairil, SE DT. Gampo Alam sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2, 3 sebagai anggota kaum;
3. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PDG. tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017 diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kasasi.Pdt/2017/PN Bsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat 1, 2, 3/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1, 22 pada tanggal 17 Juli 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat 1, 2/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi berdasarkan kepada Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diroboh dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan telah diroboh dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI yaitu alasan untuk kasasi berdasarkan:

- Adanya kesalahan penerapan hukum;
- Adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
- Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 71/PDT/2017/PT PDG. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Bsk. tanggal 6 Maret 2017 adalah Putusan yang merupakan kesalahan menerapkan hukum dan juga Putusan melanggar hukum atas penilaian surat bukti Pemohon Kasasi dan penilaian atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian sangat berlawanan hukum Permohon Kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan yaitu dengan Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan tinggi Padang yang dimohonkan Kasasi.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kesalahan Pengadilan tinggi Padang dalam menerapkna hukum yaitu mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Bsk. tanggal 6 Maret 2017 tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas dan berdasarkan pertimbangan menurut hukum acara tentang syarat mengambil alih suatu fakta hukum. Maka dengan tidak ada pertimbangan hukum yang jelas dan berdasarkan hukum untuk mengabil alih pertimbangan hukum Pengadilan negeri batusamngkar sanagt jelas dan berdasarkan hukum Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tap tidak sebagaiman mestinya, sehingga sangat beralasan hukum permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dengan putusan membatalkan putusan pengadilan tinggi yang dimohonkan Kasasi;

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang seharusnya secara hukum memberikan pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Tergugat-Tergugat/Pembanding/atau Pemohon Kasasi yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*ekceptio plurium litis consortium*) karena tidak menggugat kemenakan-kemanakan dari Mansur (alm) dan Nurdin Hamzah(alm) selain Efridonil; Bahwa fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat-Tergugat/Terbanding Ahmad Rusdi E KH. Jantan dan Yondra Antoni bergelar Palawan Dunie bahwa objek perkara diurus oleh Efriyon yaitu saudara dari Tergugat 1 Efridonil, dimana Efriyon yang mengajukan surat minta Fakwa kepada ninik mamak tentang objek perkara, dimana Efriyon adalah kemenakan dari Mansur dan Efriyon adalah saudara dari Efridonil yang mewarisi objek perkara, dan telah menjadi milik kaum berdasarkan surat penyerahan tahun 1952. Bahwa ninik mamak IV jinis mengeluarkan fatwa yaitu T. 2 adalah berdasarkan surat dari Efriyon pemilik objek perkara; Bahwa dengan fakta hukum tersebut bahwa ada pihak-pihak yang berhak dan mengurus objek perkara tidak digugat dalam perkara ini yaitu Penggugat harus menggugat Efriyon saudara dari Efridonil/Tergugat 1 dan Efriyon kemenakan dari Mansur (alm); Bahwa dengan tidak dijadikan Sdr. Efriyon dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak. Maka dengan fakta hukum tersebut seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar amarnya berbunyi menerima eksepsi dari Tergugat, akan tetapi karena Pengadilan Tinggi Padang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keputusan yang salah, sehingga sangat jelas Putusan Pengadilan Tinggi Padang salah menerapkan hukum. Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar haruslah dibatalkan;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan Putusan melanggar hukum yaitu menolak/menngenyampingkan atas surat-surat bukti yang diajukan oleh oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, sehingga sangat terlihat sekali *Judex Facti* mencari-cari kelemahan dan kesalahan surat-surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam Pertimbangan atas surat bukti P.3 berupa surat keterangan/ Pernyataan tanggal 18 Oktober 2016 oleh Afrianto Dt. Tunaro, dimana surat bukti P.3 diajukan untuk membuktikan tentang objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Kaum Dt. Gampo Alam yang belum beralih kepemilikan kepada pihak lain, sebab Afrianto Dt. Tunaro adalah pihak batas sepadan dengan objek perkara, sehingga bukti P.3 adalah tentang objek perkara yang seharusnya dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;
- Bahwa bila dibanding dengan surat bukti T. 1 (surat penyerahan tanggal 15 maret 1952) ternyata surat bukti T.1 tidak ditanda tangani dan tidak diketahui oleh pihak batas sepadan/kaum Dt. Tunaro;
- Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mencari-cari kelemahan surat bukti P. 3 dengan alasan surat dibuat sewaktu perkara berjalan atau dengan istilah adat "koto" kemudian kato dicari, dimana alasan dan pertimbangan *Judex Facti* mengenyampingkan/menolak surat P. 3 adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, untuk itu permohonan Kasasi haruslah diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang harus dibatalkan;

5. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak dengan semestinya yaitu dalam mempertimbangan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat yaitu:

- Tentang Pertimbangan *Judex Facti* atas surat bukti P. 5 yaitu berupa surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh Arisnadi Dt. Bandaro Sutan/Bandaro Putih yaitu bukti P. 5 adalah bukti tentang kepemilikan objek perkara;
- Bahwa bukti P. 5 secara formil dan materil sah menurut hukum;
- Bahwa bukti P.5 dibuat oleh pihak yang berbatas sepadan dengan objek perkara yang menerangkan objek perkara adalah harta pusaka kaum Dt. Gampo Alam yang belum pernah diperjual belikan/dipindah tangankan;

Maka menurut hukum dengan surat bukti P.5 Penggugat/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang kepemilikan objek perkara adalah harta kaum Penggugat/ Pemohon Kasasi, dengan dikesampingkan surat bukti P.5 oleh *Judex Facti* maka sangat jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sehingga permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi dikabulkan, dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak dengan semestinya yaitu tentang memberikan pertimbangan hukum atas surat bukti Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yaitu tentang P.6 Surat pernyataan tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat oleh Darisman, yang inti surat P. 6 adalah bahwa Darisman selaku laki-laki tertua dalam kaum Dt. Gampo Alam tidak mengetahui surat penyerahan sawah kepada Mansyur dan Nurdin Hamsah;

Bahwa secara hukum surat bukti P.6 sudah benar dan sah secara formal dan meteril, sehingga sangat beralasan hukum dipertimbangan sebagai bukti sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengenyampingkan surat bukti P.6 adalah salah menerapkan hukum, secara fakta hukum Darisman selaku laki-laki tertua dalam kaum Dt. Gampo Alam seharusnya mengetahui bahwa harta pusakanya diserahkan kepada pihak lain, sedangkan faktanya sebagaimana dalam bukti T.1 tidak ada Sdr. Darisman bertanda tangan dalam surat T.1 selaku kaum dari Lani Dt. Gampo Alam, sehingga dalam perkara ini bahwa P.6 diajukan Penggugat/Pembanding adalah guna membuktikan tidak benar ada penyerahan atas objek perkara tahun 1952 dari kaum Dt. Gampo Alam kepada Masyur dan Nurdin yang ada adalah pagang gadai/solong pisolong sebagaimana dalil Pemohon Kasasi dalam surat gugatan semula;

Bahwa dengan dikesampingkan surat bukti P.6 maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga sangat berlasan hukum permohonan Kasasi dikabulkan dan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas surat bukti P.8 berupa surat kesaksian tanggal 16 Oktober 2016 yang dibuat oleh Syafriyul yang isi menerangkan bahwa telah melihat surat sawah yang ditulis dengan tangan dan diperlihatkan oleh Bpk Erfansyah dimana isi surat tersebut bahwa sawah perkara tergadai kepada Bpk. Mansyur dan Nurdin Hamsyah oleh pihak Lani Dt. Gampo Alam;

Bahwa surat bukti P.8 adalah benar secara formil dan materil sehingga merupakan bukti sah menurut hukum, sehingga membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, sehingga secara hukum gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan;



Bahwa dengan tidak dijadikan surat bukti P. 8 sebagai bukti sah oleh *Judex Facti* sebagai bukti sah menurut bahwa telah terjadi pagang gadai/ soong pisolang atas objek perkara, maka sangat jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebab bukti P.8 adalah bukti sah atas telah terjadi pagang gadai/solang pisolang antara Lani Dt. Gampo Alam kepada Mansyur dan Nurdin Hamsyah, sehingga dengan surat P.8 gugatan Pemohon Kasasi beralasan hukum dikabulkan, dan juga dengan P. 8 membuktikan bahwa T. 1 tidak sah dan dibuat secara palsu. Dengan demikian sangat beralasan hukum permohonan Kasasi dikabulkan dan Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menerapkan hukum atas bukti P.9 berupa surat tertanggal 16 Oktober 2016 yang dibuat oleh Nurman yang secara formil dan materil sah menurut hukum sebagai alat bukti guna membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding; Bahwa P.9 diajukan untuk membuktikan bahwa Sdr. Nurman pernah mengikuti kunjungan kaum Dt. Gampo Alam/kaum Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Pembanding kepada rumah Bpk. Erfansyah untuk melakukan tebusan atas objek perkara namun atas penebusan kaum Dt. Gampo Alam/ kaum Penggugat ditolak oleh Erfansyah. Oleh karena dikesampingkan surat bukti P.9 oleh *Judex Facti* sangat jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga sangat beralasan hukum permohonan Kasasi dikabulkan;

9. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini karena secara hukum dan berdasarkan fakta hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seharusnya *Judex Facti* memberika putusan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat seluruhnya karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan surat bukti P.3, bukti P.5, bukti P.6, bukti 8 dan bukti P.9 yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Nurwansyah dan saksi Haries Sandi Saputra yang diajukan dipersidangan, maka Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding sudah dapat membuktikan dalil-dalil pokok Penggugat yaitu:

- Bahwa objek perkara berupa sawah sebanyak 12 piring besar kecil, benihnya 15 gantang padi terletak di Bandar gadang Jorong Koto Kaciak Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar adalah merupakan harta pusaka kaum Dt. Gampo Alam;



- Bahwa atas objek perkara tersebut telah digadaikan oleh Lani Dt. Gampo Alam/kaum Penggugat-Pembanding kepada Mansyur dan Nurdin Hamsah tahun 1952 dengan surat pagang gadai/solong pisolang di atas segel tahun 1952 tulisan tangan;
- Dengan surat bukti Penggugat dan saksi Penggugat tersebut sangat jelas telah terjadi perbuatan pemalsuan surat atas objek perkara, sehingga bukti T. 1 surat tanggal 18 Mei 1952 tidak benar dan batal demi hukum;
- Bahwa objek perkara tidak pernah diserahkan dengan surat di atas segel tahun 1952 dengan dibuat dengan mesin ketik;

Bahwa dengan telah terbuktinya dali-dalil pokok gugatan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat/Pembanding, maka seharusnya berdasarkan hukum *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dalam putusan bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti sesuai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti objek perkara adalah harta pusaka kaum Dt. Gampo Alam/kaum Penggugat-Pembanding;
- Bahwa telah terbukti objek perkara adalah solang pisolang atau pagang gadai antara Lani dt. Gampo Alam dengan Masyur dan Nurdin Hamsa 1952 dengan surat di atas segel tahun 1952 tulisan tangan sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat semula/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan tidak dikabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, maka sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga Putusannya harusnya dibatalkan;

10. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya tentang pertimbangan hukum atas bukti P.4 yaitu bukti menerangkan bahwa sawah yang berada di Bandar Gadang Koto Kaciak dibayar oleh Erpansah;

Bahwa secara hukum bukti P.4 sudah benar baik formal maupun materinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti sah;

Bahwa *Judex Facti* telah menyempingkan bukti P.4 tersebut dengan alasan bukan bukti kepemilikan, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum sehingga putusan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya atas pertimbangan hukum terhadap surat bukti P.7 berupa PBB tertanggal 18 Maret 2015, dimana P.7 adalah benar secara formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti sah. Bahwa dengan dengan dikesampingkan bukti P. 7 oleh *Judex Facti* dengan alasan P.7 tidak merupakan bukti kepemilikan objek perkara sehingga sangat jelas bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga sangat berlawanan hukum permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;

12. *Judex Facti* salah menerapkan hukum Terhadap pertimbangan hukum atas surat bukti P. 2, P.12 dan P.12-a, (sama dengan bukti P.13 dan T.1) bahwa terhadap bukti P.2 dan P.12, P.12.a adalah benar secara formil dan materil sehingga sah sebagai surat bukti. Dengan dikesampingkan surat bukti tersebut dengan alasan tidak merupakan bukti kepemilikan objek perkara terbukti bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

13. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap pertimbangan hukum atas Bukti P.12-b, dan bukti P.12-c adalah bukti-bukti yang diajukan sebagai Pembanding atas tanda tangan Dt. Perpatih, tanda tangan Lani Dt. Gampo Alam, tanda tangan M. Nasir, dan tanda tangan Nurdin Hamsah dan tanda tangan Dubalang Radjo dalam surat penyerahan tahun 1952/T.1;

Bahwa terhadap bukti P.12.b dan bukti P.12.c tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu tidak merupakan bukti kepemilikan objek perkara, dimana pertimbangan tersebut salah menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

14. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atas pertimbangan hukum Terhadap Bukti P.10 adalah bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan Pengakuan Efridonil sebagai perwakilan ahli waris dari Masyur (alm) dan, Nurdin Hamsah (alm);

Bahwa bukti P.10 adalah benar secara formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.10 dikesampingkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya dengan alasan P.10 dipertimbangan *Judex Facti* tidak membuktikan kepemilikan objek perkara, atas pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap bukti P.10 adalah membuktikan adalah kesalahan menerapkan hukum oleh *Judex Facti*, sebab P.10 membuktikan Pengakuan dari Tergugat 1/ Terbanding/ Termohon Kasasi atas objek perkara adalah pagang gadai/solang pisolang, sehingga dengan bukti P.10 telah membuktikan dalil pokok objek perkara berada pada penguasaan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah berdasarkan solang pisolang sesuai dengan dalil dalam surat gugatan Penggugat semula/Pemohon Kasasi;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

15. *Judex Facti* salah menerapkan hukum Terhadap surat Bukti P.11 berupa kertas segel kosong tahun 1951 adalah bukti yang diajukan untuk membuktikan bahwa surat tahun 1952 sangat mudah diubah dan dipalsukan; Bahwa bukti P. 11 adalah benar secara formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerima bukti P.11 dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa P.11 tidak merupakan kepemilikan objek perkara, atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat jelas bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sehingga putusan harus dibatalkan;

16. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum Terhadap pertimbangan hukum atas bukti P.13 dikesampingkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya; Bahwa bukti P.13 adalah benar secara formil dan materil sehingga merupakan bukti sah dalam perkara ini;

Bukti P.13 diajukan untuk membuktikan kalau tahun 1952 pembuatan surat belum menggunakan mesin tik dan belum menggunakan ejaan EYD, akan tetapi *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa P.13 tidak merupakan bukti kepemilikan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak bukti P.13 adalah salah menerapkan hukum, sebab dengan adanya bukti P.13 adalah pada tahun 1952 Bahasa Indonesia tidak/dan belum mempergunakan ejaan EYD, akan tetapi dalam bukti T.1 telah memakai ejaan EYD, dan pada tahun 1952 orang membuat surat belum ada mesin TIK, sehingga untuk adanya fakta perbandingan atas surat bukti T.1 telah mempergunakan mesin TIK, maka P.13 harus dipertimbangan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ditolak bukti P.13 oleh *Judex Facti* dalam putusannya, maka sangat jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan akibat hukum tidak dapat membuktikan telah terjadi manipulasi dalam pembuatan surat penyerahan/T.I, sehingga dengan P.13 terbukti surat bukti T.1 adalah palsu, dengan demikian putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

17. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atas pertimbangan hukum Terhadap surat bukti P.14 (sama dengan bukti T.2), dimana P.14 adalah bukti yang diajukan untuk membuktikan terdapat kesalahan dalam surat fakwa yang menyebutkan kalau surat penyerahan tahun 1952/T.1 dibuat di atas materai, padahal T.1 dibuat di atas segel tahun 1952;

Bahwa P.14 adalah benar secara formal dan materil sehingga sah sebagai bukti dalam perkara ini;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* P.14 telah dikesampingkan sebagai bukti dengan pertimbangan bahwa P.14 tidak merupakan kepemilikan objek perkara, dimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

18. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau meneraapkan hukum akan tetapi tidak dengan semestinya yaitu atas pertimbangan hukum terhadap surat bukti P.15, dimana bukti P.15 adalah bukti yang diajukan untuk membuktikan kaum Penggugat sedang ada permasalahan atau hubungan tidak baik dengan ninik mamak suku patapang;

Bahwa P.15 adalah benar secara formal dan materil sehingga sah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara;

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bukti P.15 tidak merupakan bukti kepemilikan, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah salah menerapkan hukum, sebab bukti P.15 diajukan sebagai pembuktian hubungan kaum Dt. Gampo Alam dengan ninik mamak suku patapang tidak harmonis/atau ada masalah, jadi P.15 diajukan bukan bukti atas objek perkara, maka dengan demikian putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

19. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atas mempertimbangan keterangan saksi Penggugat bernama Nurwansyah yaitu dimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul objek perkara tapi saksi hanya mengetahui yang membayar pajak, sehingga keterangan saksi dikesampingkan oleh pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikesampingkan keterangan saksi Nirwansyah dalam perkara ini sangat jelas sekali *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebab keterangan saksi Nurwansyah diberikan dalam persidangan dibawah sumpah; Secara utuh sehingga keterangannya membuktikan dalil gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengenyampingkan keterangan saksi Nurwansyah adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangan keterangan saksi Nurwansyah hanya sepotong-sepotong, sebab ada keterangan saksi Nurwansyah yang menguntungkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi memungut pajak atas sawah-sawah kaum Dt Gampo Alam yang tergadai sebelum , lalu setelah gadai ditebus kembali oleh kaum Dt. Gampo Alam sawah tersebut pajaknya dibayar oleh Penggugat/Pembanding, selanjutnya keterangan saksi menyatakan bahwa menurut warih yang dijawab dari Lani Dt. Gampo Alam kepada mamak/paman saksi bernama Buyung Polisi yang langsung didengar oleh saksi sewaktu saksi masih bujangan kira tahun 1970 sesungguhnya sawah-sawah tergadai yang berdekatan dengan objek perkara adalah kepunyaan kaum Dt. Gampo Alam., dan terhadap sawah yang dibayar pajak oleh Erfansyah/Tergugat 2 adalah dahulunya tergadai juga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak jadi pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* sehingga merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding. Maka oleh sebab putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

20. *Judex Facti* salah menerapkan hukum menilai terhadap keterangan saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Haries Sandi Saputra glr DT. Bandaro Sutan, dimana *Judex Facti* menolak keterangan saksi Haries Sandi Saputra Glr Dt. Bandaro Sutan dengan alasan keterangan saksi tidak didukung oleh bukti lainnya;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum sebab saksi Haries Sandi Saputra ada bertanda tangan dalam P.5, sehingga secara hukum pembuktian keterangan saksi tersebut telah didukung oleh bukti P.5, maka secara fakta hukum keterangan saksi Haries Sandi Saputra didukung oleh bukti lainnya;

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Haries Sandi Saputra di Pengadilan menerangkan bahwa saksi mendapat waris dari neneknya bahwa objek perkara milik kaum Dt. Gampo Alam/Penggugat/Pemohon Kasasi yang tergadai kepada suku caniago dan baru saksi tahu tergadai kepada Erfansyah karena diberi tahu oleh Penggugat;

Bahwa seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* menerima keterangan saksi Hareis Sandi Saputra Dt. Bandaro Sutan yang didukung oleh surat bukti P.5 dan didukung oleh surat bukti P.6 bukti P.8 dan bukti P.9, semua bukti tersebut tentang objek perkara sehingga keterangan saksi Hareis Sandi Saputra Dt. Bandaro Sutan menerupakan pembuktian yang sah dan sempurna dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan yaitu telah terbukti objek perkara adalah harta pusaka kaum Dt. Gampo Alam yang disolang pisolang/ digadaikan kepada Mansur dan Nurdin secara sah;

Dengan dinyatakan oleh *Judex Facti* keterangan saksi Haries Sandi Saputra tidak didukung oleh bukti lain adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan; Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding berdasarkan surat bukti yang diajukan kepersidangan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan yaitu:

- Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat/ Pembanding yaitu harta pusaka tinggi kaum Dt. Gampo Alam;
- Bahwa objek perkara dapat dikuasai oleh Tergugat-Tergugat adalah berdasarkan solang pisolang antara mamak Penggugat/Pembanding bernama Lani Dt. Gampo Alam kepada Mansyur dan Nurdin pada tahun 1952;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

A. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* atas dalil jawaban Termohon Kasasi dan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum terlalu keberpihakan sehingga salah menerapkan hukum bahkan melanggar hukum yaitu:

- Tentang pertimbangan surat bukti T.1 berupa surat penyerahan tanggal 15 Maret 1952 (T.1) tentang objek perkara;

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang pertimbangan bukti T.2 surat fatwa dari ninik mamak suku Petopang Nagari Pangian ditanda tangani oleh Penghulu U.E Dt. Perpatih, Malin Adat AR. E Khatik Jantan, dan Monti adat Y.A Dt. Pahlawan Dunie SH yang intinya menyatakan surat penyerahan tanggal 1952 telah dinyatakan benar;
- Bukti pertimbangan bukti T.3 berupa Ranji keturunan An. Burhanuddin Suku Kampung Gadang Nagari Buo tanggal 2 Mei 2016;

Terhadap surat bukti T.1 dengan surat bukti T.2 saling bertentangan yaitu menurut isi surat dalam T.2 tersebut bahwa T.1 dibuat di atas surat bermaterai, sedangkan kenyataan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa bukti surat T.1 dibuat di atas segel tahun 1952, fakta tersebut dinilai bukti T.1 rekayasa/dibuat palsu;

Bahwa selanjutnya bahwa T.1 dihubungkan dengan surat bukti P.12. B dan P. 12. C terdapat perbedaan tanda tangan atas orang yang bertanda tangan dalam T.1 sehingga surat bukti T.1 diragukan kebenaran, maka dengan demikian bukti T.1 harus dikesampingkan;

Selanjutnya bukti T.2 dibuat penuh rekayasa oleh ninik mamak suku petapang yang berlawanan dengan kaum Dt. Gampo Alam sebab dalam T.2 terdapat perbedaan yang mencolok dalam analisa/penilaian surat bukti T.1 oleh ninik mamak suku patapang yaitu dimana menurut T.2 terhadap bukti surat T.1 dibuat dalam kertas bermaterai ternyata fakta hukumnya T.1 dibuat di atas segel tahun 1952, sehingga dengan demikian sangat jelas bukti T.2 bukti rekayasa sehingga harus dikesampingkan sebagai bukti;

Bahwa bukti T.3 adalah ranji yang tidak ada hubungan dengan suku patapang yaitu kaum Dt Gampo Alam sehingga T.3 haruslah ditolak;

Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* yang menilai bukti T. 1 dan T. 2 adalah bukti yang membuktikan dalil jawaban Tergugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum sehingga sangat beralasan hukum putusan tersebut untuk dibatalkan;

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Terhadap pertimbangan hukum kesaksian pihak Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi yaitu saksi Syafrida, dimana saksi Syafrida menerangkan tidak tahu asal usul objek perkara, akan tetapi saksi mendapat cerita dari mamak saksi objek perkara kepunyaan Bagading, dimana keterangan saksi Syafrida tersebut menurut hukum adalah kesaksian *di auditu* karena mendapat cerita dari orang lain, sehingga keterangan saksi tersebut menurut hukum haruslah ditolak;

C. Terhadap keterangan saksi Ahmad Rusdi E.KH Jantan yang menerangkan benar saksi membuat T.2, dan mengenai asal objek perkara adalah harta Bagading saksi mendapat cerita/.waris orang tua sawah perkara diserahkan oleh Dt. Gampo Alam dan Bagading kepada istrinya di Buo dan mempunyai keturunan disana, dimana keterangan saksi adalah Kesaksian *de auditu* karena mendengar cerita dari orang lain. Sehingga keterangan saksi Ahmad Rusdi E KH Jantan tidak sah menurut hukum sehingga harus ditolak.

D. Terhadap keterangan saksi Yondra Antoni yang menerangkan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Bagading sebab saksi tahu karena diceritakan mamak saksi, dimana keterangan saksi Yondra Antoni adalah kesaksi *de auditu* yang mendapat cerita dari orang, sehingga kesaksian tersebut haruslah ditolak.

E. Terhadap keterangan saksi Usman Efendi menerangkan saksi ikut bertanda tangan dalam T.2 selaku penghulu suku petopang, dimana saksi tahu penyerahan sawah tahun 1952 berdasarkan waris bajawek, dari kakek saksi yang bernama MK Dt. Parpatih dan sawah tersebut adalah pusaka Bagading berdasarkan cerita dari kakek saksi, dimana keterangan saksi Usman Efendi adalah kesaksian *de auditu* yang mendapat cerita dari orang lain, sehingga kesaksiannya harus ditolak;

F. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* atas kesaksian saksi-saksi di atas *Judex Facti* yang bersandarkan kepada waris nan bajawek adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum sebab kesaksian saksi-saksi hanya menerima cerita dari orang lain dimana kesaksian yang demikian merupakan kesaksian *de auditu*, secara hukum tidak punya nilai pembuktian .Maka dengan demikian kesaksian *de auditu* menurut hukum harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Putusan Pengadilan yang mempertimbangkan kesaksian *de auditu* untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat/Terbanding adalah merupakan putusan yang salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Kasasi di atas, maka sangat beralasan hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah diserahkan oleh Lani Gelar DT. Gampo Alam, Madjid Bagading dan Moh Nasir kepada Mansyur dan Nurdin Hamsah/orang Buo, yang diartikan sebagai "pelepasan hak";

Bahwa dengan demikian Para Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KHAIRIL, S.E. DT. GOMPO ALAM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KHAIRIL, S.E. DT. GOMPO ALAM, 2. Hj. ANIZAR, 3. YOSEPRIZAL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat 1, 2, 3/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 3402 K/Pdt/2017